



PUTUSAN

NOMOR 0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Sumbawa, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 02 Mei 2018 dengan register nomor 0355/Pdt.G/2018/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2006, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, yang tercantum dalam Duplikat

Halaman 1 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor 122/KUA.19.04.06/PW.00/04/2018 tanggal 30 April 2018;

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Dete selama setahun lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Lape selama dua tahun sampai bulan Agustus 2013 lalu Penggugat pergi kerja keluar negeri selama enam tahun sampai tanggal 09 April 2018 lalu Penggugat pulang ke rumah milik bersama tetapi sudah tidak serumah dengan Tergugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak** umur 10 tahun;
4. Bahwa, sejak awal bulan November 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat selama enam tahun berturut turut tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berjudi dan menjual harta benda milik bersama untuk modal judi;
 - 4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering menampar Penggugat;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh **H. Ahmad Gani, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 03 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil (posita) gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 10 Juli 2018 yang pada intinya memberikan pengakuan secara murni terhadap kebenaran semua dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor empat, memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya keributan biasa

Halaman 3 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terlalu serius, adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1.1. bahwa tidak benar semua penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan oleh Penggugat;
- 1.2. bahwa Tergugat mengakui bahwa dirinya hanya petani biasa yang berpenghasilan kecil;
- 1.3. bahwa mengenai pernyataan Penggugat bahwa Tergugat sering menjual harta benda milik bersama seperti sapi dan sepeda motor memang benar adanya tetapi bukan untuk berjudi melainkan untuk biaya khitan anak dan biaya pengobatan anak ketika sakit malaria;
2. Bahwa pada posita nomor lima bahwa terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2014, memang benar adanya, tetapi bukan karena pertengkaran melainkan karena Penggugat pergi kerja keluar negeri sementara hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetap baik sebagaimana biasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan tidak ingin bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan juga untuk menjaga masa depan anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 17 Juli 2018 yang pada intinya tetap pada gugatan dan mempertahankan dalil dalilnya serta menolak dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 22 Juli 2018 yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204126703870001 tanggal 30 Oktober 2012 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegele

Halaman 4 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 122/KUA.19.04.06/PW.00/04/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Lape;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka Penggugat terpaksa dua kali pergi kerja ke luar negeri;
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu, Penggugat pulang dari luar negeri keberangkatan yang pertama, waktu itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu, Penggugat pulang dari luar negeri keberangkatan yang kedua, Penggugat pulang ke rumah bersama tetapi Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat yang kedua dari luar negeri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga tersebut dikarenakan Tergugat telah menjual harta benda milik bersama Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sewaktu Penggugat berada diluar negeri, Tergugat juga menantang Penggugat agar mengajukan gugatan perceraian di depan pengadilan;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, sejak kepulangan Penggugat yang kedua dari luar negeri sekitar tiga bulan yang lalu, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

2. Saksi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Lape;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka Penggugat terpaksa dua kali pergi kerja ke luar negeri;
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu, Penggugat pulang dari luar negeri keberangkatan yang pertama, waktu itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu, Penggugat pulang dari luar negeri keberangkatan yang kedua, Penggugat pulang ke rumah bersama tetapi Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat yang kedua dari luar negeri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga tersebut dikarenakan Tergugat telah menjual harta benda milik bersama Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan Penggugat sewaktu Penggugat berada diluar negeri, Tergugat juga menantang Penggugat agar mengajukan gugatan perceraian di depan pengadilan;

- Bahwa akibat dari hal tersebut, sejak kepulangan Penggugat yang kedua dari luar negeri sekitar tiga bulan yang lalu, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mencukupkan pembuktiannya, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Zulkarnaen bin Suparman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi RT.001 RW.012 Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Lape;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lalu Penggugat dua kali pergi kerja ke luar negeri;
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu, Penggugat pulang dari luar negeri keberangkatan yang pertama, waktu itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu, Penggugat pulang dari luar negeri keberangkatan yang kedua, Penggugat tidak lagi mau tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat yang kedua dari luar negeri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 7 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar informasi dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, sejak kepulangan Penggugat yang kedua dari luar negeri sekitar tiga bulan yang lalu, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

2. Fawzi Aryan bin M. Alwan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi RT.001 RW.009 Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Lape;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lalu Penggugat dua kali pergi kerja ke luar negeri;
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu, Penggugat pulang dari luar negeri keberangkatan yang pertama, waktu itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu, Penggugat pulang dari luar negeri keberangkatan yang kedua, Penggugat tidak lagi mau tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat yang kedua dari luar negeri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain;

Halaman 8 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hal tersebut, sejak kepulangan Penggugat yang kedua dari luar negeri sekitar tiga bulan yang lalu, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan. Sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap keberatan dengan gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dimediasi oleh **H. Ahmad Gani, S.H.** tidak berhasil, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan

Halaman 9 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 November 2006, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak awal bulan November 2007 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan

Halaman 10 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diatas, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2014, karena itu Penggugat beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat berpenghasilan rendah, dalil tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, meskipun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang yaitu ayah kandung Penggugat (Sadani bin Abu) dan paman Penggugat (M. Ali bin H. Husen) sebagai pihak keluarga yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak kepulangan Penggugat yang kedua dari luar negeri tiga bulan yang lalu;
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat berpenghasilan rendah;

Halaman 11 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan itu juga yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering berjudi dan menjual harta benda milik bersama untuk modal judi, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat dan Tergugat sering menampar Penggugat, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, dengan demikian pada dasarnya Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya bahwa Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat berpenghasilan rendah, dalil tersebut sudah terbukti, maka Majelis Hakim menganggap dalil dalil tentang penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak terlalu urgen untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang yang dihadirkan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan alat alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 25 November 2006 yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak kepulangan Penggugat yang kedua dari luar negeri tiga bulan yang lalu, mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat berpenghasilan rendah;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan itu sampai sekarang;

Halaman 12 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam sidang Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat

Halaman 13 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 14 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sartono, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 260.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 351.000,00 |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal.Put.No.0355/Pdt.G/2018/PA.Sub.